



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEMENDIKDASMEN**

SEBAGAI PPID PELAKSANA, BPMP SULTRA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN. SELURUH PROSES UJI KONSEKUENSI MENJADI KEWENANGAN PPID UTAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. DENGAN DEMIKIAN, BPMP SULTRA HANYA MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN INFORMASI SESUAI DENGAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PPID UTAMA.